

ABSTRAK PERATURAN

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN KETAPANG

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 30, BD.2015/NO.30, TBD NO.30, LL KAB. KETAPANG: 7 HLM

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN KETAPANG

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 18 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 tahun 2014, UU No. 39 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2001, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/6/2011, Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/2/2011, Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011, Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.130/11/2012, Keputusan Menteri Pertanian No. 669/Kpts/ OT. 160/2/2012, Keputusan Menteri Pertanian No. 1871/Kpts/OT.160/5/2012, Perda No. 9 Tahun 2008, Pergub Kalbar No. 89 Tahun 2015.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan, Ketentuan Umum, Peruntukan Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk

Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
 - 7 halaman